

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan Sosial merupakan suatu pondasi pilar ekonomi, suatu Negara akan maju akan makmur apabila perusahaan menjalankan jaminan sosial. Dari sekitar 1900 jumlah perusahaan aktif yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja Cabang Pangkalpinang masih banyak perusahaan yang menunggak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Pangkalpinang.¹

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa tujuan dibentuknya suatu aturan adalah untuk mengatur tatanan hidup masyarakat, bagaimana suatu aturan *Das Sollen* yang di bentuk oleh lembaga Legislatif seharusnya harus diimbangi dengan penerapan dilapangan *Das Sein*, di dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak. Isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum. Aturan hukum itu terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Dengan demikian, peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum.²

¹ Wawancara Petugas Pengawas & Pemeriksa (Warsik) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Bapak Aditya Rezki Saputra, Senin 17 Oktober 2016.

² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm, 77.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan mendapatkan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.³

Campur tangan pemerintah (Penguasa) dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.⁴

Jaminan sosial mempunyai arti jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja diluar upah yang resmi, seperti tunjangan sakit, cuti bersama, kecelakaan, bersalin dan sebagainya.⁵ Dengan mencakup usaha-usaha tersebut di atas, maka pengertian jaminan sosial secara luas dapat di jumpai

³ C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2011. Hlm, 36.

⁴ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 57.

⁵Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2008, Hlm. 104.

dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka 1 dan 2 sebagai berikut :⁶

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menerangkan bahwa:⁷

”Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”

Tujuan dari perlindungan tenaga kerja dalam hal ini pekerja/buruh adalah untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan pekerja/buruh dapat dilakukan, baik dengan jalan meningkatkan pengakuan

⁶ Fokusindo Mandiri, *Sistem Jaminan Sosial Nasional & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Bandung, 2014, Hlm. 45.

⁷ Fokusindo Mandiri, *Op. Cit.* Hlm. 2.

hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁸

Secara lebih lanjut mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dengan Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang dalam melakukan penindakan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Transmigrasi maupun Dinas Tenaga Kerja Kota dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL).⁹ Sebelumnya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diselenggarakan oleh PT Jamsostek (persero) yang memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang, PT Jamsostek berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) mulai tanggal 1 Januari 2014.¹⁰

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan menyelenggarakan berbagai

⁸ Danang Sunyato, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, Hlm. 73.

⁹ Wawancara Petugas Pengawas & Pemeriksa (Warsik) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Bapak Aditya Rezki Saputra, Senin 17 Oktober 2016. Jam 10.00 WIB.

¹⁰ Tim Visi Y. *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, Visi Media, Jakarta, 2016, Hlm. 98.

program, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) yang mulai 1 Juli 2015.¹¹

Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yaitu :¹²

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkannya Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS”

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) menyebutkan bahwa :

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).¹³

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang)**

¹¹ *Ibid.*

¹² Fokusindo Mandiri, *Op. cit.* Hlm. 137.

¹³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - b. Mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis yaitu :

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah kajian pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

b. Secara praktis yaitu :

Dapat digunakan menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada khalayak, para pekerja atau buruh, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Perusahaan, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Juga kepada aparat penegak hukum agar dapat menegakkan dan menerapkan hukum dengan benar kepada perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

D. Kerangka Teori

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan suatu azas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai peristiwa/kejadian.¹⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas, teori efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :¹⁵

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan dalam pelaksanaan; dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Menurut **Hans Kelsen** “ apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.¹⁶

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, Hlm. 72.

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 301-302.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fokusindo Mandiri, *Op. cit.* Hlm. 108.

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.¹⁸ Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain :¹⁹

- a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
- b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).²¹ Yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

¹⁸ Tim Visi Yustisia, *Loc. Cit.*

¹⁹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Hlm 122.

²⁰ Rukiah L & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, Hlm. 54.

²¹Asri Wijayanti, *Op Cit*, Hlm. 124.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Yang merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan.²²

Perlindungan Tenaga Kerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum Ketenagakerjaan. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengatur hal itu.²³

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan.²⁴

2. Pengertian Usaha, Pengusaha, dan Perusahaan.

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman Hindia-Belanda, seperti Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan, dimana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan saja.²⁵

²²*Ibid.*

²³ Rukiah L & Darda Syahrizal, *Op. Cit*, Hlm. 4.

²⁴ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

²⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 81.

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba. (pasal 1 huruf d).

Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. (Pasal 1 huruf e).

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba. (Pasal 1 huruf b).

Pengertian pengusaha dan perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Adalah :²⁶

Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik

²⁶ Rukiah L & Darda Syahrizal, *Loc. Cit.*

milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menurut **Rachmadi Usman**, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, perdagangan), dilakukan secara terus menerus dan teratur (*regelmatic*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba (*wints oogmerk*). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum.²⁷

Menurut **Abdul kadir Muhammad**, pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya, baik dengan sendiri maupun dengan bantuan pekerja.²⁸

3. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang Yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang dinilainya ditentukan atas dasar

²⁷ Abdul R. Saliman, *Op Cit*, Hlm. 83.

²⁸ Rocky Marbun, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, Visi Media. Jakarta, 2010, Hlm. 15-16.

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Unsur-unsur dalam pengertian pekerja itu adalah :²⁹

- a. Bekerja pada orang lain.
- b. Dibawah perintah orang lain.
- c. Mendapat upah.

Dengan demikian siapa pun yang bekerja pada orang lain dengan konpensasi akan mendapatkan upah, dia adalah karyawan/pekerja atau buruh. Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.³⁰

Hukum ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³¹ Pada prinsipnya hukum kerja adalah Serangkaian peraturan sumber hukum di mana kita menemukan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum kerja. Peraturan-peraturan tersebut bukunya *terkodifikasi* dalam satu buku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 2 (Tenaga kerja adalah setiap orang

²⁹ Libertus Jehani, *Hak-hak Pekerja Bila di PHK* Visi Media, Tangerang, 2007, Hlm. 1.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sri Harini D. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, Hlm. 99.

³² Zaeni Asyhadie, *Op Cit*, Hlm. 3.

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan /atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pasal 1 angka 3 (pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³³

Menurut **Molenaar**, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku dan mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh, dan buruh dengan penguasa.³⁴

4. Pengertian Hukum Pidana

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan mendapatkan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.³⁵

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif / pencegahan).

³³ Rukiah L & Darda Syahrizal, *Op. Cit*, Hlm. 3.

³⁴ Sri Harini Dwiyantri. *Loc. Cit*.

³⁵ *Ibid*.

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).³⁶

Menurut **Moeljatno**, Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :³⁷

1. Menentukan perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kedudukan hukum perburuhan dalam hukum pidana adalah pentingnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Terdapat asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut sudah dituangkan didalam suatu Undang-

³⁶Yulies Tiena M *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 61.

³⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, Hlm. 6-7.

Undang. Penerapan sanksi harus berdasarkan pada ada tidaknya kesalahan yang dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang terjadi. Sanksi, hakikatnya merupakan perampasan hak seseorang, oleh karena itu harus dibuat secara demokratis.³⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *Research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.³⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum *juridic empiris* yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum normatif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, hal yang diteliti itu adalah proses penerapan untuk mencapai tujuan dan tujuan sebagai hasil akhir.⁴⁰ Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang

³⁸Asri Wijayanti, *Op. Cit*, Hlm. 15.

³⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm 136.

tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan pendekatan. Sesuai dengan bidang penelitian hukum *empiris*, maka pendekatan masalah adalah pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Perilaku tersebut terjadi akibat interaksi sosial dalam masyarakat hukum yang disebut juga pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*).⁴¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari atas: (1). Peraturan perundang-undangan (2). Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perturan perundang-undangan (3). Putusan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk Laporan, Skripsi, Tesis. Disertasi, peraturan perundang-

⁴¹ *Ibid*, Hlm 165.

undangan.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan wawancara.

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan, wawancara dilakukan di Instansi terkait yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu meliputi perundang-undangan dan karya tulis dibidang hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif*. Artinya, menguraikan data secara bermutu dan berbentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari sebagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang

⁴² Zainudin Ali, *Op. Cit*, Hlm 47.

terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.⁴³



⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm 172.